

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan jumlah penduduk dan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan semakin meningkat, sehingga untuk memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, dipandang perlu melakukan pembentukan kecamatan melalui pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan;
- b. bahwa pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan untuk dibentuk kecamatan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Balikpapan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Balikpapan dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan di Kota Balikpapan.
11. Kecamatan Induk adalah Kecamatan yang merupakan asal dari Kecamatan di Kota Balikpapan.
12. Prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari pengukuran) dan penggambaran (penyajian data).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan adalah memperlancar dan meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya kecamatan baru dalam wilayah Kota Balikpapan yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Balikpapan Selatan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMBENTUKAN KECAMATAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Nama Kecamatan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk kecamatan baru melalui pemekaran dari Kecamatan Balikpapan Selatan.

- (2) Nama Kecamatan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kecamatan Balikpapan Kota.

Bagian Kedua

Ibukota Kecamatan

Pasal 4

Ibukota Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berkedudukan di Klandasan Kelurahan Klandasan Ulu.

BAB IV

BATAS WILAYAH

Pasal 5

Kecamatan Balikpapan Kota mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah;
- b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Selatan;
- c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Tengah;
- d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

BAB V

NAMA DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 6

Kecamatan Balikpapan Kota sebagai wilayah pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan mencakup wilayah Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Prapatan;
- b. Kelurahan Telaga Sari;
- c. Kelurahan Klandasan Ulu;
- d. Kelurahan Klandasan Ilir; dan

- e. Kelurahan Damai.

Pasal 7

Kelurahan dalam cakupan wilayah Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Kelurahan Prapatan:
 - 1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Karang Jati;
 - 2. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Telaga Sari;
 - 3. di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar;
 - 4. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- b. Kelurahan Telaga Sari:
 - 1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mekar Sari;
 - 2. di sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Sari Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu;
 - 3. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Prapatan;
 - 4. di sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Klandasan Ulu.
- c. Kelurahan Klandasan Ulu:
 - 1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Telaga Sari dan Kelurahan Gunung Sari Ilir;
 - 2. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ilir dan Kelurahan Klandasan Ilir;
 - 3. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Telaga Sari;
 - 4. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- d. Kelurahan Klandasan Ilir:
 - 1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ulu;
 - 2. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Damai;
 - 3. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ilir dan Kelurahan Klandasan Ulu;
 - 4. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.
- e. Kelurahan Damai:
 - 1. di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ulu dan Kelurahan Sumber Rejo;

2. di sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Damai Baru dan Kelurahan Damai Bahagia;
3. di sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sari Ulu dan Kelurahan Klandasan Ilir;
4. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka sebagian wilayah Kecamatan induk yaitu Kecamatan Balikpapan Selatan, dikurangi dengan wilayah Kecamatan Balikpapan Kota dan ditata ulang dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Utara;
- b. di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Timur;
- c. di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Balikpapan Kota;
- d. di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

Pasal 9

Cakupan wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan setelah dimekarkan dan dibentuk Kecamatan Balikpapan Kota meliputi:

- a. Kelurahan Damai Baru;
- b. Kelurahan Damai Bahagia;
- c. Kelurahan Gunung Bahagia;
- d. Kelurahan Sungai Nangka;
- e. Kelurahan Sepinggan Raya;
- f. Kelurahan Sepinggan; dan
- g. Kelurahan Sepinggan Baru.

BAB VI

PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 10

- (1) Penegasan dan penetapan batas wilayah secara pasti di lapangan terhadap Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Kecamatan Balikpapan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penegasan dan penetapan batas wilayah kecamatan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip geodesi sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada peta wilayah Administratif kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penegasan dan penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui Tim Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Luas wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan dan Luas Wilayah Kecamatan Balikpapan Kota secara pasti di lapangan, ditetapkan sesuai hasil penegasan dan penetapan batas yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan ditetapkannya Kecamatan Balikpapan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka sebagian wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan Balikpapan Selatan yang telah menjadi bagian wilayah Kecamatan Balikpapan Kota, dialihkan menjadi wilayah kerja Camat/ Kecamatan Balikpapan Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

- (2) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kota melaksanakan peralihan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber-sumber keuangan dan dokumen yang diperlukan, sesuai dengan peralihan wilayah kerja Camat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 23 Juli 2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD PIRADE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA
DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

I. PENJELASAN UMUM

Ditinjau dari sejarahnya eksistensi Kecamatan telah lama ada sejak zaman pemerintah Kolonial Belanda dengan terbentuknya organisasi pemerintah setingkat kecamatan yang disebut “***Onder District***”, yang merupakan bagian dari suatu *District* atau Kawedanan, sehingga kepala *Onder District* atau juga disebut Asisten Wedana mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala *District* atau Wedana. Keberadaan ini berjalan terus sampai saat sesudah kemerdekaan dimana menurut hukum positif, Kecamatan pengganti nama dari *Onder District*, ditetapkan sebagai wilayah administratif yang menjalankan asas dekonsentrasi.

Seiring dengan perubahan kebijakan penyelenggaraan dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia, perkembangan lembaga Kecamatan telah mengalami beberapa perubahan, terutama dalam 3 (tiga) dasawarsa terakhir yaitu:

1. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan. Jadi kecamatan merupakan ujung tombak dari Pemerintah Pusat yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. kedudukan organisasi Kecamatan adalah sebagai perangkat pusat di daerah dalam rangka menjalankan asas dekonsentrasi.

2. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan Kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999

merupakan perangkat daerah, dan Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

3. Kecamatan pada masa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu mencakup kedudukan Kecamatan menjadi perangkat daerah, yang memiliki 7 (tujuh) kewenangan atributif dan kewenangan delegatif yang dilimpahkan oleh Walikota.

7 (tujuh) kewenangan atributif yang melekat pada jabatan Camat, meliputi:

1. koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
3. koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
7. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun kewenangan delegatif yang dimiliki Camat di Kota Balikpapan adalah sesuai yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Balikpapan.

Bahwa Karakteristik wilayah Kecamatan Balikpapan Selatan, merupakan kawasan perkotaan yang berpenduduk padat dengan aktifitas sosial ekonomi masyarakatnya yang sangat dinamis. Jumlah penduduk Kecamatan Balikpapan Selatan pada posisi akhir bulan April 2012 adalah berjumlah 233.082 jiwa, dan wilayah kerjanya terbagi menjadi 12 Kelurahan setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2012 tentang Pembentukan Tujuh Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan.

Oleh karena itu, Kecamatan Balikpapan Selatan dilihat dari karakteristik kewilayahan, volume pelayanan dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan sudah semestinya perlu dilakukan pemekaran menjadi 2 (dua) Kecamatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang harus memenuhi syarat administratif, fisik dan kewilayahan.

Secara administratif pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota yang merupakan pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan telah memenuhi syarat yang ditentukan yaitu:

- a. Usia penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Balikpapan Selatan yang dimekarkan dan Kelurahan yang menjadi cakupan wilayahnya meliputi Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Damai telah melampaui batas minimal 5 tahun;
- b. Telah mendapat persetujuan tertulis forum musyawarah warga dari masing-masing kelurahan yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk;
- c. Telah mendapatkan Keputusan Lurah tentang persetujuan pemekaran Kecamatan dari masing-masing Kelurahan yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk;
- d. Telah mendapatkan Rekomendasi Gubernur sesuai Surat Nomor: 100/0957/Pem.III/2008 tanggal 10 Juni 2008.

Adapun secara teknis baik dari faktor penduduk, luas wilayah, rentang kendali, aktifitas perekonomian, maupun ketersediaan sarana dan prasarana, pemekaran Kecamatan Balikpapan Selatan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana hasil kajian akademik yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada pada tahun 2007.

Secara fisik kewilayahan juga telah memenuhi persyaratan, yaitu meliputi 5 (lima) wilayah Kelurahan terdiri dari Kelurahan Prapatan, Kelurahan Telaga Sari, Kelurahan Klandasan Ulu, Kelurahan Klandasan Ilir dan Kelurahan Damai. Penetapan calon lokasi Ibukota Kecamatan di Klandasan Kelurahan Klandasan Ulu telah memperhatikan memenuhi aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya serta telah dipersiapkan sarana dan prasarana kantor Camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas


Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN BALIKPAPAN
KOTA DALAM WILAYAH KOTA BALIKPAPAN

PETA WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



WALIKOTA BALIKPAPAN,

M. RIZAL EFFENDI